

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap era revolusi industri, tetapi juga menghadapkan mereka pada kemajuan informasi yang menjelma menjadi masyarakat 5.0 (Riyadi dkk., 2022). Masyarakat harus mengikuti perubahan teknologi dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan di tengah dinamika zaman yang terus berubah. Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi dalam periode globalisasi telah secara signifikan memengaruhi perspektif serta sudut pandang kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Fenomena ini telah mendorong perlunya peningkatan dalam aspek ekonomi, khususnya dalam sektor investasi. Karena itu, terdapat tekanan besar bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan investasi guna menjawab tuntutan zaman dan memanfaatkan potensi teknologi yang terus berkembang.

Dalam ranah perbankan, pengembangan teknologi dan informasi bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, sambil tetap mematuhi prinsip kehati-hatian (Fitria, 2021). Teknologi yang terus berkembang tidak hanya menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menghadirkan inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Dengan modal yang memadai, teknologi tersebut memiliki potensi besar untuk merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi serta pembangunan infrastruktur menjadi fondasi yang krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, keseluruhan ekosistem yang terdiri dari teknologi, modal, dan dukungan kebijakan menjadi elemen-elemen penting yang saling melengkapi dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagi suatu negara, stabilitas keuangan bukan hanya penting, tetapi juga esensial untuk mendorong kemajuan ekonominya. Jika kita menganggap perekonomian negara sebagai sebuah entitas hidup, maka stabilitas keuangan akan menjadi salah satu organ vital yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan kelangsungan hidup sistem secara keseluruhan. Dalam konteks perekonomian negara, aliran uang memainkan peran yang


sangat penting dalam mempergerakkan roda ekonomi, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Amboro & Christi, 2019). Seiring dengan evolusi dalam perekonomian, sistem pembayaran telah mengalami transformasi yang signifikan. Konsep uang telah berubah dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perubahan penting yang terjadi dalam lanskap ekonomi modern adalah munculnya e-commerce. E-commerce tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menyediakan sarana untuk pertukaran informasi dan pengetahuan melalui infrastruktur teknologi digital yang terhubung secara global (Fitriyani, 2020).

Perkembangan teknologi dalam ranah ekonomi tidak hanya mempengaruhi pergeseran dari penggunaan uang konvensional menuju uang digital. Seiring dengan itu, kemajuan teknologi juga menjadi pendorong utama dalam menggalakkan pertumbuhan investasi. Dengan inovasi-inovasi teknologi yang terus berkembang, investor dapat memanfaatkannya untuk mengeksplorasi peluang-peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, peran teknologi tidak hanya terbatas pada transformasi alat pembayaran, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Riyadi, dkk (2022) investasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menempatkan dana atau aset berharga yang dimiliki untuk memperoleh hasil lebih dikemudian hari dan berjangka panjang. Sedangkan menurut Fahmi (2015), investasi memiliki tujuan, yaitu menciptakan keberlanjutan dalam investasi, mendapatkan profit maksimum, dan menciptakan kemakmuran bagi investor. Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap sektor keuangan dan investasi secara fundamental. Salah satu perubahan yang signifikan adalah munculnya *cryptocurrency*, bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk memastikan keamanan dan mendukung transaksi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara kita berpikir tentang uang dan investasi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi para investor untuk diversifikasi portofolio mereka. Dengan karakteristik yang unik dan potensi pertumbuhan yang besar, *cryptocurrency* telah menjadi subjek perhatian yang signifikan di dunia keuangan modern.

Di masa ini, terdapat perkembangan terbaru dalam bentuk investasi digital, yaitu *cryptocurrency* atau mata uang virtual. Berbeda dengan mata uang konvensional yang memiliki bentuk fisik dan diterbitkan oleh bank sentral negara,

mata uang virtual ini tidak berwujud dan tidak dikeluarkan oleh suatu negara atau bank sentral tertentu (Setiawan, 2020). Menurut Syamsiah (2017) *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaanya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa, namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. Salah satu koin kripto yaitu *Bitcoin*, yang diperkenalkan pada tahun 2009, menjadi mata uang virtual pertama di dunia dan mendapatkan popularitas yang signifikan pada tahun 2010. Keberhasilan Bitcoin mengilhami munculnya berbagai mata uang digital lainnya, termasuk *Ethereum*, *Solana*, dan sejumlah yang lainnya. Masing-masing mata uang tersebut memperkenalkan fitur-fitur unik dan teknologi yang berbeda, yang semakin memperkaya ekosistem *cryptocurrency*.

Di Indonesia, perkembangan *cryptocurrency* telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari databoks (2023), nilai transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai Rp 859,4 triliun pada tahun 2021. Namun, hingga bulan September 2023, nilai transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia mengalami penurunan drastis menjadi Rp 94,41 triliun, mengalami penurunan sebesar 69,18% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 306,4 triliun. *Cryptocurrency*, atau juga dikenal sebagai aset kripto, mewakili sebuah bentuk inovatif dari mata uang digital yang bergantung pada teknologi blockchain dan diperkuat oleh kriptografi yang canggih untuk menjaga keamanan transaksi keuangan, mengontrol pergerakan aset, serta memverifikasi transfer aset. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dan disimpan dalam blockchain, sebuah sistem terdistribusi yang menghubungkan berbagai komputer tanpa keberadaan satu entitas pusat. Keistimewaan teknologi ini terletak pada kemampuannya untuk menawarkan keamanan transaksi online tanpa keterlibatan otoritas pusat. *Cryptocurrency* telah dikenal sebagai salah satu bentuk uang digital yang memberikan kemampuan untuk melakukan transaksi, berinvestasi, dan bertukar secara online. Ini merupakan perbedaan mendasar dengan uang tunai fisik yang umumnya digunakan dalam transaksi konvensional. Dengan *cryptocurrency*, pengguna dapat mengakses pasar global tanpa batasan geografis, membuka peluang investasi baru, dan melakukan transaksi secara langsung dan efisien melalui platform-platform online yang mendukung mata uang digital ini.



Gambar 1. Nilai Transaksi Aset Kripto Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

Cryptocurrency meraih popularitas karena kemudahannya dalam penggunaan dan tingkat transparansi yang tinggi, yang membantu mengurangi risiko penipuan. Hanya dengan menggunakan perangkat pintar yang terhubung ke internet, individu dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi dengan mata uang digital ini (Yuliani, 2017). Secara prinsipil, *cryptocurrency* hadir dalam bentuk digital atau bahkan tanpa bentuk fisik, serta memiliki cakupan global dengan nilai yang konsisten di seluruh dunia, tidak terpengaruh oleh perbedaan negara. Akses ke mata uang digital ini sangat fleksibel, memungkinkan individu untuk melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun, tanpa keterlibatan lembaga keuangan atau bank. Hal ini berarti setiap individu memiliki kendali penuh atas keuangannya sendiri dalam perdagangan *cryptocurrency*.

Di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana pembayaran tidak diakui secara resmi. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Aset*). Artinya, *cryptocurrency* hanya boleh diperdagangkan sebagai aset berjangka. Ini berarti bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas atau aset yang dapat diperdagangkan, namun bukan sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Namun demikian, penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perdagangan diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2024. Bappebti telah menetapkan aturan yang jelas melalui Peraturan Bappebti No 8 Tahun

2021 yang memberikan pedoman tentang perdagangan aset kripto di berbagai bursa *cryptocurrency* di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk mengatur aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RUU P2SK itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 15 Desember 2022. Dalam penjelasannya, pemerintah bersama DPR menyatakan bahwa sektor keuangan Indonesia dihadapkan pada tantangan dari instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, seperti kripto, serta kekurangan dalam penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan. Ketentuan mengenai transaksi kripto diatur dalam Bab XVI atau Bab 16 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pasal 213 menjelaskan bahwa ITSK mencakup berbagai aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta aktivitas jasa keuangan digital lainnya. Selain itu, berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bappebti No 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto pada tanggal 19 Februari 2024, terdapat 545 aset yang ditetapkan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency*, penting untuk mempertimbangkan risiko yang terkait. Meskipun *cryptocurrency* menawarkan keuntungan seperti proses pengiriman aset yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, tidak terpengaruh oleh kurs, dan tidak bergantung terhadap Bank. Selain itu, *cryptocurrency* juga dapat mengalami ketidakstabilan nilai, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, risiko penyalahgunaan oleh pihak tertentu, Volatilitas harga yang tinggi, kemungkinan kehilangan akses ke dompet digital, dan risiko penipuan adalah beberapa contoh risiko yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini fokus pada salah satu risiko yang mungkin terjadi, yaitu volatilitas harga *cryptocurrency*. Hal ini dikaitkan dengan lima *cryptocurrency* terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, termasuk *Bitcoin*, *Ethereum*, *Tether/USDT*, *Binance Coin*, dan *Solana*. Memahami risiko-risiko ini penting sebelum terlibat dalam investasi atau menjadi investor dalam *cryptocurrency*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena investasi *cryptocurrency* ini dengan menarik judul **“ANALISIS RISK,**

RETURN, DAN KINERJA INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) PERIODE TAHUN 2021-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu terkait dengan apakah terdapat perbedaan antara tingkat *risk*, *return*, dan kinerja di antara aset-aset *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara tingkat *risk*, *return* dan kinerja diantara aset-aset *cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang *risk and return* investasi *cryptocurrency*.
2. Meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat dalam memahami investasi *cryptocurrency*.
3. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.